



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1293, 2012

**KEMENTERIAN SOSIAL. Kearsipan. Dinamis
Pelaksanaan. Petunjuk.**

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA KEARSIPAN DINAMIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penataan kearsipan guna mewujudkan tertib administrasi di lingkungan Kementerian Sosial diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);